



PENCEGAHAN DAN SANKSI TERHADAPA PELAKU BULLYING

Dyah Auliah Rachma Ruslan

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Corresponding Author: Dyah Auliah Rachma Ruslan, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

dyahauliahrachma@gmail.com

Received 27 Agustus 2025; **Accepted** 1 Oktober 2025; **Online Published** 30 Oktober 2025

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Ambon berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap isu *bullying* di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan persuasif yang dikemas secara interaktif dan komunikatif, siswa diajak untuk memahami berbagai bentuk perundungan, dampaknya terhadap korban, serta pentingnya empati dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Metode ini terbukti efektif dalam membentuk pola pikir baru di kalangan peserta, di mana mereka mulai menyadari bahwa tindakan sekecil apa pun yang menyakiti teman dapat berdampak psikologis serius. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan guru dan pihak sekolah sebagai mitra strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kolaborasi antara tim penerbit dan pihak sekolah menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan ini, karena mampu menyinergikan aspek edukatif dengan nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap positif siswa terhadap upaya pencegahan *bullying*, yang diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya anti-perundungan di sekolah. Untuk menjaga keberlanjutan dampak, kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan materi yang kontekstual dan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa.

Keywords : Bullying; Sekolah; Anak; Sanksi; Pelaku.

PENDAHULUAN

Saat ini kita dihadapkan pada satu permasalahan yang telah menjadi isu nasional yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Permasalahan ini kebanyakan terjadi di kalangan anak-anak dan tidak jarang terjadi di sekolah. Dimana seharusnya sekolah menjadi tempat anak-anak menempuh Pendidikan agar dapat menjadi orang terpelajar dan bermartabat. Permasalahan ini kita kenal dengan istilah Bullying. Bullying merupakan suatu perbuatan untuk menindas orang lain baik secara fisik, psikis maupun verbal. Perilaku ini dapat merusak kepribadian anak. Kepribadian merupakan sifat atau tingkah laku seseorang yang dapat membedakannya dengan orang lain.

Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti fisik atau psikis seseorang. Bullying dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai kalangan, terutama di lingkungan sekolah dan kampus, serta semakin marak melalui media sosial dalam bentuk cyberbullying. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus bullying pada pelajar meningkat signifikan setiap tahunnya dan menjadi salah satu faktor utama gangguan kesehatan mental pada remaja dan mahasiswa.

Kasus bullying pada anak telah sampai pada level sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki dua tingkatan kelas yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Usia

anak pada kelompok kelas-kelas tinggi, yaitu 9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun. Perbuatan bullying ini sering dilakukan secara bersama-sama. Banyaknya kasus bullying yang terjadi harus ditindak lanjuti oleh pemerintah agar permasalahan ini tidak lagi terjadi karena dapat merusak mental para penerus bangsa. Anak merupakan generasi yang perlu untuk mendapat perlindungan dan perhatian yang lebih dari pemerintah, oleh karena itu segala perbuatan yang dilakukan yang dapat merusak akhlak dan moral para generasi muda harus mampu untuk diatasi. Apalagi tidak jarang bullying ini berakibat korbannya menderita kekerasan secara fisik maupun mental dimana para korban dapat mengakhiri hidupnya akibat tekanan mental yang dialaminya. Melihat fenomena ini maka kami berinisiatif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya dan sanksi bullying terhadap pelaku bullying sehingga siswa-siswai dapat mengerti dan menghindari perbuatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan metode persuasif metode dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang agar mau melakukan sesuatu secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam konteks pendidikan atau pengabdian masyarakat, metode ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan mengubah perilaku melalui pendekatan yang bersifat komunikatif, menyentuh emosi, dan membangun hubungan interpersonal. Tujuannya untuk dapat menumbuhkan kesadaran diri dalam diri siswa tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sukarela.

Dalam kegiatan ini sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan observasi awal ke sekolah dengan tujuan untuk dapat mengetahui kondisi nyata di

lapangan kemudian kami melakukan penyuluhan dalam bentuk ceramah dan penjelasan yang ringan disertai contoh agar dapat mudah dimengerti siswa-siswi. Kami kemudian membuka sesi tanya jawab dan wawancara untuk para siswa setelah itu kami buat games terkait materi yang telah diberikan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa menangkap materi yang diberikan.

HASIL PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 di Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara tim mendatangi Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku dan melakukan persiapan edukasi kepada masyarakat siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sasaran dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini masyarakat siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya di SMP 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku mengenai bahaya dan sanksi terhadap Pelaku Bullying. Adapun materi yang diberikan kepada para siswa sebagai berikut:

- a) Pengertian Bullying
 - 1) Definisi bullying secara umum
 - 2) Perbedaan bullying dengan bercanda biasa
 - 3) Ciri-ciri pelaku dan korban bullying
- b) Jenis-Jenis Bullying
 - 1) Fisik: Memukul, menendang, merusak barang
 - 2) Verbal: Mengejek, memanggil dengan julukan negatif

- 3) Sosial: Mengucilkan, memboikot pergaulan
- 4) Cyberbullying: Menghina, mengancam lewat media sosial atau pesan digital
- c) Dampak Bullying
 - 1) Dampak jangka pendek dan jangka panjang pada korban
 - 2) Dampak pada pelaku dan saksi
 - 3) Dampak pada iklim sekolah
- d) Cara Mencegah dan Mengatasi Bullying
 - 1) Peran siswa, guru, dan orang tua
 - 2) Teknik komunikasi positif
 - 3) Teknik menghadapi bullying tanpa kekerasan
 - 4) Cara melapor dan mencari bantuan
- e) Sanksi hukum pelaku bullying
 - 1) Pasal 76C dan 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. dengan sanksi berupa hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta.

- 2) Pasal 310, 311 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur soal kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Hasil wawancara setelah pemaparan materi menunjukkan adanya perubahan sikap siswa terhadap tindakan bullying. Jika sebelumnya banyak siswa menganggap tindakan mengejek teman adalah hal biasa, setelah pemberian materi banyak yang memahami bahwa mengejek teman termasuk awal mula dari tindakan bullying, selain itu juga para siswa mulai memahami bahaya dari perilaku mereka serta sanksi yang dapat mereka terima jika melakukannya. Selain itu siswa juga memahami dan dapat mengantisipasi menjadi korban bullying salah satunya dengan melaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh temannya kepada para guru. Pihak sekolah, khususnya para guru juga menyambut baik kegiatan ini. Menurut mereka kegiatan ini membantu memperkuat fungsi pembinaan karakter di sekolah. Beberapa guru bahkan mengusulkan agar kegiatan seperti ini dijadikan program tahunan atau terintegrasi dengan kurikulum penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini juga menurutnya dapat membina akhlak dan karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di Sekolah Menengah Pertama 7 Kota Ambon dengan tema Pencegahan dan Sanksi Terhadap Pelaku Bullying telah dilaksanakan dengan melibatkan siswa, guru dan pihak sekolah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa bullying. Pendekatan persuasif terbukti efektif dalam membentuk pola pikir baru dan membangun budaya sekolah yang sehat. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi penergi dan pihak sekolah dapat menjadi kunci dalam menciptakan

perubahan sosial yang nyata, terutama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Kedepannya diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan agar mampu membantu pihak sekolah untuk memperkuat fungsi pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daviq Chairilisyah.2012. *Pembentukan Kepribadian Positif Anak Usia Dini*. Riau: Educhild, Vol. 1 No. 1,2012)

Irawati, Retno Purnama, Prembayun Miji Lestari, and Siminto Siminto. 2021. *Pemahaman Remaja Mengenai Bullying dan Dampak Negatif Jangka Panjang yang Ditimbulkannya*. Darma Sabha Cendekia 3.2 (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2023. Diakses dari: <https://www.kpai.go.id>.

Samsudi, M. Agus, and Abdul Muhid. 2020. *Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa*. SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme 2.2 (2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.